



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif air minum yang diatur dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2006 tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dan mengingat telah terjadinya peningkatan biaya operasional perusahaan, maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dengan mempertimbangkan prinsip dasar penetapan Tarif Air Minum dan kemampuan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh dewan pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor II/DP-PDAM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, Dewan Pengawas menyetujui penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV-2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 05/P.D./1974, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang milik Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Padang.

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
7. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok orang/badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Air minum adalah air minum yang di produksi PDAM
9. Tarif air minum adalah harga air minum dalam setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Tarif air progresif adalah tarif air yang dibebankan kepada pelanggan yang konsumsi airnya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.
12. Meter Air adalah meter air pelanggan terpasang yang berfungsi sebagai alat ukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu.
13. Biaya beban tetap adalah biaya-biaya lain yang tercantum dalam rekening air minum yang harus dibayar oleh pelanggan air minum setiap bulan.
14. Biaya pemeliharaan meter adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya memperbaiki atau mengganti suku cadang atau meter air agar akurasinya terjamin.
15. Biaya administrasi rekening adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya pencetakan rekening dan biaya penagihan.
16. Biaya non air adalah biaya di luar rekening air.

BAB II

JENIS TARIF

Pasal 2

Jenis Tarif Air Minum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. tarif air;
- b. biaya beban tetap; dan
- c. tarif air melalui pelayanan mobil tangki.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum PDAM dikenakan biaya air minum yang dibayarkan melalui rekening air minum.
- (2) Biaya yang tercantum dalam rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembayaran jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air; dan
 - b. biaya beban tetap.

BAB III

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN PDAM

Pasal 4

- (1) Klasifikasi kelompok pelanggan PDAM meliputi :
 - a. Sosial;
 - b. Rumah tangga;
 - c. Instansi Pemerintah;
 - d. Niaga; dan
 - e. Khusus.
- (2) PDAM sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian/perubahan terhadap klasifikasi kelompok pelanggan melalui audit pelanggan bila kondisi bangunan pelanggan terjadi perubahan baik terhadap luas dan fungsi bangunan.

- (3) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota itu.

**BAB IV
DASAR PENETAPAN TARIF**

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas, dan;
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

**BAB V
BESARAN TARIF AIR MINUM**

**Bagian Kesatu
Tarif Air Minum**

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif air minum untuk periode rekening air Juni 2012 sampai dengan rekening air Mei 2013, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Blok Konsumsi Air (M ³)			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	960,00	960,00	960,00	960,00
2.	Sosial B	1B	960,00	960,00	960,00	960,00
3.	Rumah Tangga A	2A	1.200,00	2.050,00	2.750,00	3.350,00
4.	Rumah Tangga B	2B	1.550,00	2.300,00	3.250,00	4.800,00
5.	Rumah Tangga C	2C	2.200,00	2.900,00	3.700,00	5.200,00
6.	Rumah Tangga D	2D	2.900,00	3.700,00	5.100,00	6.600,00
7.	Instansi Pemerintah A	3A	1.700,00	2.400,00	3.400,00	5.000,00
8.	Instansi Pemerintah B	3B	3.000,00	3.700,00	5.200,00	6.800,00
9.	Niaga A	4A	5.200,00	5.200,00	6.800,00	9.100,00
10.	Niaga B	4B	6.700,00	6.700,00	8.900,00	10.500,00
11.	Niaga C	4C	8.900,00	8.900,00	10.500,00	12.100,00
12.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

- (2) Besarnya tarif air minum untuk periode rekening air Juni 2013 sampai dengan rekening air Mei 2014, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Blok Konsumsi Air (M ³)			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.	Sosial B	1B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Rumah Tangga A	2A	1.400,00	2.300,00	3.000,00	3.700,00
4.	Rumah Tangga B	2B	1.800,00	2.600,00	3.600,00	5.200,00
5.	Rumah Tangga C	2C	2.300,00	3.100,00	3.900,00	5.400,00
6.	Rumah Tangga D	2D	3.100,00	3.900,00	5.300,00	6.900,00
7.	Instansi Pemerintah A	3A	1.800,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
8.	Instansi Pemerintah B	3B	3.200,00	3.900,00	5.400,00	7.100,00
9.	Niaga A	4A	5.400,00	5.400,00	7.100,00	9.500,00
10.	Niaga B	4B	7.000,00	7.000,00	9.300,00	11.000,00
11.	Niaga C	4C	9.300,00	9.300,00	11.000,00	12.700,00
12.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

- (3) Besarnya tarif air minum untuk periode rekening air Juni 2014 dan seterusnya sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Blok Konsumsi Air (M ³)			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.	Sosial B	1B	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	Rumah Tangga A	2A	1.500,00	2.400,00	3.200,00	3.900,00
4.	Rumah Tangga B	2B	1.900,00	2.700,00	3.800,00	5.500,00
5.	Rumah Tangga C	2C	2.400,00	3.200,00	4.100,00	5.700,00
6.	Rumah Tangga D	2D	3.200,00	4.100,00	5.600,00	7.300,00
7.	Instansi Pemerintah A	3A	1.800,00	2.600,00	3.700,00	5.500,00
8.	Instansi Pemerintah B	3B	3.300,00	4.100,00	5.700,00	7.500,00
9.	Niaga A	4A	5.700,00	5.700,00	7.500,00	10.000,00
10.	Niaga B	4B	7.300,00	7.300,00	9.800,00	11.600,00
11.	Niaga C	4C	9.800,00	9.800,00	11.600,00	13.400,00
12.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

Bagian Kedua
Biaya Beban Tetap

Pasal 7

- (1) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan.
- (2) Biaya beban tetap terdiri atas;
 - a. biaya pemeliharaan meter air; dan
 - b. biaya administrasi rekening air.
- (3) Besarnya biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Tarif Air Minum Melalui Jasa Pelayanan Mobil Tangki

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif air melalui pelayanan mobil tangki berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan, ditetapkan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR (Rp / m ³)	Biaya Transport (Rp/Tangki)
1.	Sosial; (1A dan 1B)	12.000,00	40.000,00
2.	Rumah Tangga; (2A, 2B, 2C dan 2 D)	15.000,00	50.000,00
3.	Instansi Pemerintah; (3A dan 3B)	18.000,00	90.000,00
4.	Niaga; (4A, 4B, dan 4C)	30.000,00	100.000,00
5.	Khusus.	40.000,00	110.000,00

- (2) Penanggulangan darurat akibat terjadinya gangguan teknis pelayanan air minum dan sebagai langkah alternatif dalam upaya pendistribusian air kepada pelanggan dapat dilaksanakan melalui mobil tangki dengan tidak membebankan tarif kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
BIAYA BEBAN PEMAKAIAN MINIMUM

Pasal 9

Pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM/pelanggan dengan pemakaian minimum dikenakan biaya beban pemakaian minimum untuk setiap pelanggan menurut kelompok golongan pelanggan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Pelanggan	Pemakaian Minimum (M ³)	Biaya Beban Pemakaian Minimum (M ³)
1.	Sosial A	30	30 dikali dengan tarif yang berlaku
2.	Sosial B	20	20 dikali dengan tarif yang berlaku
3.	Rumah Tangga A	10	10 dikali dengan tarif yang berlaku
4.	Rumah Tangga B	10	10 dikali dengan tarif yang berlaku
5.	Rumah Tangga C	10	10 dikali dengan tarif yang berlaku
6.	Rumah Tangga D	10	10 dikali dengan tarif yang berlaku
7.	Instansi Pemerintah A	10	10 dikali dengan tarif yang berlaku
8.	Instansi Pemerintah B	20	20 dikali dengan tarif yang berlaku
9.	Niaga A	20	20 dikali dengan tarif yang berlaku
10.	Niaga B	30	30 dikali dengan tarif yang berlaku
11.	Niaga C	30	30 dikali dengan tarif yang berlaku
12.	Khusus		Berdasarkan Kesepakatan

**BAB VII
KETENTUAN BIAYA NON AIR**

Pasal 10

- (1) PDAM dapat mengenakan biaya non air terhadap pelanggan yang terdiri atas :
- a. biaya sambungan baru;
 - b. biaya bukaan kembali;
 - c. biaya denda;
 - d. biaya balik nama;
 - e. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan; dan
 - f. biaya pindah letak meter.
- (2) Besarnya biaya non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 JUNI 2012

KRITERIA KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN PDAM

No	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Keterangan
1	2	3	4
I	Sosial		Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, masyarakat berpenghasilan rendah, sarana sosial dan tempat ibadah, antara lain:
	Sosial-A	1A	1. hydran umum/kran kelompok; 2. kamar mandi umum/WC umum; 3. terminal Air; 4. bangunan Tempat Ibadah.
	Sosial-B	1B	1. yayasan sosial; 2. panti sosial; 3. panti asuhan; 4. badan sosial lainnya.
II	Rumah Tangga		Rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
	Rumah Tangga-A	2A	luas bangunan kurang atau sama dengan 36 m ² ;
	Rumah Tangga-B	2B	luas bangunan lebih 36 m ² sampai dengan 54 m ² ;
1	2	3	4
	Rumah Tangga-C	2C	luas bangunan lebih 54 m ² sampai dengan 100 m ² ;
	Rumah Tangga-D	2D	1. luas bangunan lebih 100 m ² ; atau 2. kompleks perumahan real estate yang mempunyai fasilitas olahraga.
III	Instansi Pemerintah		Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan Instansi Pemerintah dan sejenisnya, yaitu:
	Instansi Pemerintah-A	3A	1. instansi pemerintah dan TNI-POLRI di tingkat kelurahan dan kecamatan; 2. rumah sakit, poliklinik, laboratorium dan sanatorium pemerintah, 3. sekolah negeri (TK, SD, SLTP, dan SLTA).
	Instansi Pemerintah-B	3B	1. instansi pemerintah dan TNI-POLRI di tingkat kota dan provinsi; 2. kedutaan dan konsulat asing; 3. kolam renang milik pemerintah; 4. sekolah swasta (TK,SD,SLTP dan SLTA).
IV	NIAGA/INDUSTRI		Kegiatan niaga/industri yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
	Niaga-A	4A	1. bangunan toko, rumah toko, dan atau rumah kantor; 2. gedung kantor perusahaan;

			<ol style="list-style-type: none"> 3. praktek dokter umum/bidan; 4. agen/biro jasa; 5. rumah kos yang memiliki kapasitas minimal 5 (lima) kamar; 6. wisma, losmen dan hotel melati; 7. rumah sakit swasta type C dan D; 8. tempat usaha wartel dan warnet; 9. <i>service station</i>/bengkel (kecil); 10. percetakan (kecil); 11. apotek dan atau toko obat (kecil); 12. salon kecantikan, pangkas rambut (kecil); 13. rumah makan (kecil); 14. lembaga pendidikan non formal; 15. usaha <i>laundry</i>; 16. usaha konveksi (kecil); 17. industri sepatu (kecil); 18. industri kecil lainnya; <p>dan usaha lainnya yang sejenis.</p>
	Niaga-B	4B	<ol style="list-style-type: none"> 1. importir/eksportir atau ekspedisi; 2. distributor dan pedagang besar; 3. hotel bintang 1, 2 dan 3; 4. <i>night club</i>, diskotik, steambath dan bioskop; 5. <i>service station</i>/bengkel (besar); 6. percetakan (besar); 7. rumah sakit swasta type A dan B. 8. perusahaan niaga/perdagangan (besar); 9. rumah makan/restoran (besar);
			<ol style="list-style-type: none"> 10. kolam renang umum swasta; 11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 12. pergudangan/<i>veem</i>; 13. salon kecantikan/pangkas rambut (besar); 14. studio radio/rekaman, televisi swasta; 15. praktek dokter spesialis, klinik bersama; 16. apotek/toko obat (besar); 17. kantor pengacara/notaris/konsultan; 18. penggilingan padi; 19. perusahaan peternakan/alat-alat perlengkapan pertanian; 20. perusahaan pemotongan hewan (rumah potong); 21. Perguruan Tinggi; 22. karoseri; 23. pabrik kimia, obat-obatan dan kosmetik; 24. usaha pertambangan; 25. perkayuan (<i>shaw mill</i>); 26. pembuatan kapal; 27. pabrik makanan/minuman (besar); 28. pabrik es (<i>cool storage</i>); 29. industri tekstil (besar); 30. industri sepatu (besar); 31. industri plastik/karet; 32. industri perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 33. industri alat-alat elektronik; 34. industri keramik, genteng, bata; 35. industri logam, seng, baja (peleburan); 36. perkebunan; 37. Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (YPTS); 38. perusahaan dagang dan jasa besar lainnya <p>Dan usaha lainnya yang sejenis.</p>

	Niaga-C	4C	1. hotel bintang 4 (empat) atau lebih dan atau; 2. lembaga keuangan, bank, asuransi dan jasa telekomunikasi; 3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD); 4. swalayan/ <i>departement store, mall</i> ; 5. pelabuhan perintis; dan usaha lainnya yang sejenis
V	KHUSUS	5	1. pelabuhan laut dan sungai; atau 2. Bandar Udara;

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR